

**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a.  b.  c. | Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, Infak dan Shodaqoh di kabupaten merangin perlu dilakukan pengaturan terhadap zakat, Infak dan Shodaqoh untuk memberikan manfaat bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial serta menunjang pembangunan Kabupaten Merangin;    bahwa zakat, Infak dan Shodaqoh agar dapat berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara kelembagaan;    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17 | Pasal 18 ayat (6) undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten dalam Lindungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  Undang–Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 54 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5234);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional;  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;  Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;  Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat;  Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengumpulan Zakat,Infaq dan Sodaqoh.  Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN MERANGIN  dan  BUPATI MERANGIN  MEMUTUSKAN :  Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG TATA KELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH  BAB I  KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :   1. Daerah adalah Kabupaten Merangin. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemeritah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan tugas dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Merangin. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin. 6. Kepala Kantor Kementrian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Merangin. 7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan dalam daerah kabupaten Merangin. 8. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan penggunaan zakat. 9. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 10. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang di tanggung nya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri. 12. Muzakki adalah orang atau badan yang memiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 13. Mustahik adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. 14. Asnaf adalah sekelompok badan yang berhak menerima zakat. 15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingakat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintahan daerah. 16. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. 17. Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang di bentuk BAZNAS Kabupaten disemua unit kerja untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakat nya. 18. Agama adalah agama islam. 19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum. 20. Shadaqah adalah harta yang di keluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 21. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten. 22. Wasiat adalah pesan untuk memberika suatu barang kepada BAZNAS kabupaten, Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. 23. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama islam, yang diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten berdasarkan ketentuanperundang undangan yang berlaku. 24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten oleh orang yang melanggar ketentuan agama. 25. Nishab adalah jumlah kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya. 26. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. 27. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki ataupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau di timbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. 28. Profesi adalah pekerjaan / jasa dan /atau keahlian seseorang pada bidang tertentu yang dapat menimbulkan penghasilan dan/atau dapat diuangkan.   BAB II  MAKSUD DAN TUJUAN  Pasal 2  Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan, Pembinaan dan Pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, dan Amil Zakat.  Pasal 3  Pengelolaan zakat bertujuan untuk :   1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.   BAB III  SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT  Pasal 4  (1) Subjek zakat adalah orang islam atau koorporasi milik Islam.  (3) Objek Pengelolaan Zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.  BAB IV  PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT  Bagian Pertama  Pembentukan BAZNAS Kabupaten  Pasal 5   1. Membentuk Lembaga yang mengelola Zakat, Infak, dan Sodaqoh, yang selanjutnya disebut BAZNAS kabupaten. 2. BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS provinsi.   Pasal 6   1. BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. 2. BAZNAS kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.   Pasal 7   1. BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. 2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. 3. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 4. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 5. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil. 6. Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang dibutuhkan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen personalia pengurus BAZNAS kabupaten, diatur dengan peraturan Bupati.   Pasal 8  Persyaratan untuk menjadi Pengurus dan anggota BAZNAS kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan :   1. warga negara Indonesia; 2. beragama Islam; 3. bertaqwa kepada Allah SWT; 4. berakhlak mulia; 5. berusia paling sedikit 35 tahun (Tiga Puluh Lima); 6. sehat jasmani dan rohani; 7. tidak menjadi anggota partai politik; 8. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan 9. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.   Bagian Kedua  Organisasi BAZNAS Kabupaten  Pasal 9   1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya. 2. UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat . 3. Hasil Pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaiman dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS kabupaten. 4. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua BAZNAS.   Bagian Ketiga  Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang  dalam Masyarakat  Pasal 10   1. Dalam hal di suatu komunitas dan daerah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan UPZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh Panitia, perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/ takmir masjid/musholla sebagai amil zakat. 2. Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kanor urusan agama kecamatan.   BAB V  ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS  Pasal 11   1. BAZNAS kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) Bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional. 3. Setiap bidang dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) seksi.   Pasal 12  Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten.  Pasal 13   1. Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris. 2. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dari Kepala Kementerian Agama kabupaten. 3. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS kabupaten dan secara administrasi dibina oleh kementerian agama kabupaten.   Pasal 14  Sekretaris BAZNAS kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan :   1. Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS kabupaten dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2. Penyiapan dan penyelenggara rapat-rapat BAZNAS; dan 3. Penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.   Pasal 15  Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati.  BAB VI  PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BAZNAS DAN LAZ  Pasal 16   1. BAZNAS kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. 2. LAZ wajib menyampaikan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS kabupaten dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. 3. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut : 4. Merencanakan kegiatan tahunan dan melakukan kegiatan tersebut sesuai program kerja yang di buat. 5. Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan ; dan 6. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh komisi pengawas atau akuntan publik selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. 7. Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 8. Masa Bhakti Kepengurusan BAZNAS Kabupaten di jabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.   BAB VII  JENIS ZAKAT DAN PENGUMPULAN  Pasal 17   1. Zakat terdiri atas :   a. zakat mal;  b. zakat fitrah.  (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :  a. Emas, Perak dan uang;  b. perdagangan dan perusahaan;  c. Hasil pertanian, Hasil perkebunan dan hasil perikanan;  d. Hasil pertambangan ;  e. Hasil peternakan  f. Hasil pendapaatan dan jasa ;  g. Rikaz (harta terpendam).  (3) Penghitungan Zakat mal menurut nishab, kadar dan waktu nya ditetapkan berdasarkan hukum agama.  Pasal 18   1. Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki 2. BAZNAS Kabupaten berhak mengambil/memotong gaji muzakki pegawai negeri sipil (PNS) yang telah memenuhi persyaratan berzakat. 3. Dalam pengumpulan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil dan infaq, BAZNAS kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak bank dan instansi terkait. 4. Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, dan Kifarat pada unit masing-masing dan hasil nya disetorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.   BAB VIII  PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN  Pasal 19   1. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat, berpedoman kepada tuntunan agama dan peraturan yang berlaku. 2. Pendistribusian hasil pengumpulan zakat agar mengutamakan asnaf, fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka yang paling pokok.   Pasal 20   1. Persyaratan pendistribusian hasil pengumpulan zakat, disamping memprioritaskan asnaf fakir dan miskin, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti dan cermat serta tepat sasaran. 2. Prosodur pendistribusian hasil pengumpulan zakat harus jelas terbuka dan terpantau.   Pasal 21  Dalam pendustribusian hasil pengumpulan zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten.  Pasal 22   1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan maksud mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. 2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat bersdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat memanfaatkan untuk usaha prduktif. 3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.   BAB VIII  PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGUNAAN HAK AMIL  Pasal 25   1. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Hak Amil. 2. Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan Belanja Negara. 3. Biaya operasional BAZNAS kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi : 4. Hak keuangan pimpinan BAZNAS kabupaten; 5. Biaya administrasi umum; 6. Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten dengan UPZ dan LAZ kabupaten, BAZNAS provinsi dan BAZNAS pusat. 7. Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Hak Amil. 8. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efesiensi dalam pengelolaan Zakat. 9. Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS kabupaten.   BAB IX  SANKSI ADMINISTRATIF  Pasal 23  BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila :   1. Tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. 2. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh muzaki. 3. Tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.   Pasal 24   1. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan saksi administratif. 2. Amil zakat sebagaimana diaksud pada pasal 10, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila : 3. Tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; dan 4. Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi.   Pasal 25   1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dapat berupa : 2. Peringatan tertulis; 3. Penghentian sementara dari kegiatan, dan/atau 4. Pencabutan izin operasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam peraturan bupati.   BAB X  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 26  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ,menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Merangin  Ditetapkan di Bangko  Pada tanggal, 2015    **BUPATI MERANGIN**    ttd  **H. AL HARIS**    Diundangkan di Bangko  Pada tanggal, 2015  **SEKRETARIS DAERAH**  **KABUPATEN MERANGIN,**  **ttd**  **H. SIBAWAIHI**  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 4  PENJELASAN  ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  NOMOR 4 TAHUN 2015  TENTANG  TATAKELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH   1. PENJELASAN UMUM   Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, diharapkan dapat di tingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di kabupaten Merangin, menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya,mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalian pengelola zakat, yang semua untuk mendapatkan ridha Allah SWT.  Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan sebagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.  Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahateraan masyarakat terutama untuk mengentasakan masyarakat dan menghilangkan kesenjangan social, perlu adanya penelolaan zakat secara professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq. Untuk maksus tersebut, perlu adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah yang berasaskan islam dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan social, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum.  II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  Pasal I  Cukup Jelas  Pasal 2  Cukup Jelas  Pasal 3  Cukup Jelas  Pasal 4  Cukup Jelas  Pasal 5  Cukup Jelas  Pasal 6  Ayat (3)  Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama’, kaum cendikia, dan tokoh masyarakat setempat.  Yang di maksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, professional, dan berintegrasi tinggi.  Ayat (5) (6)  Cukup Jelas  Pasal 7  Cukup Jelas  Pasal 8  Cukup Jelas  Pasal 9  Cukup Jelas  Pasal 10  Cukup Jelas  Pasal 11  Cukup Jelas  Pasal 12  Cukup Jelas  Pasal 13  Cukup Jelas  Pasal 14  Cukup Jelas  Pasal 15  Cukup Jelas  Pasal 16  Cukup Jelas  Pasal 17  Cukup Jelas  Pasal 18  Cukup Jelas  Pasal 19  Cukup Jelas  TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 4 |
|  |  |  |  |